



## **PENDAMPINGAN PERIZINAN DAN TATA KELOLA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT MASJID NURUL IHSAN, KOTA BENGKULU**

**Tarisna Dwi Fitri<sup>1</sup>, Faiza Tirta Sakinah<sup>2</sup>, Vitari Nurazizah<sup>3</sup>,  
Yuninda Een Friyanti<sup>4</sup>, Nonie Afrianty<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[tarisnadwifitri@gmail.com](mailto:tarisnadwifitri@gmail.com)<sup>1</sup>, [faizasakinah30@gmail.com](mailto:faizasakinah30@gmail.com)<sup>2</sup>, [bengkulubkl93@gmail.com](mailto:bengkulubkl93@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[uninda\\_een@gmail.com](mailto:uninda_een@gmail.com)<sup>4</sup>, [nonie.afrianty@uinfasbengkulu.ac.id](mailto:nonie.afrianty@uinfasbengkulu.ac.id)<sup>5</sup>

---

### **ABSTRAK**

**Abstrak:** Pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan dalam perizinan dan tata kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Nurul Ihsan, Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian ABCD, merupakan pendekatan pembangunan yang berfokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh suatu komunitas, bukan pada kekurangan atau masalahnya. Dalam konteks pendampingan perizinan dan tata kelola Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Nurul Ihsan di Kota Bengkulu, metode ini digunakan untuk menggali, mengidentifikasi, dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di lingkungan masjid dan masyarakat sekitarnya. Pendekatan ini dimulai dengan mengenali berbagai sumber daya yang tersedia, seperti kemampuan individu, lembaga lokal, jaringan sosial, serta fasilitas yang dimiliki oleh masjid. Melalui metode ABCD, UPZ Masjid Nurul Ihsan dapat membangun sistem tata kelola yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Proses pendampingan menjadi lebih inklusif karena setiap anggota komunitas merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan mencakup pemahaman terhadap peraturan, penyusunan dokumen perizinan, serta penguatan kapasitas pengurus dalam mengelola zakat secara transparan dan akuntabel. Kegiatan pendampingan ini turut memperkuat kerja sama antara masjid dan lembaga zakat resmi, sehingga UPZ Masjid Nurul Ihsan dapat menjalankan operasionalnya secara legal dan profesional. Pengabdian ini menyoroti pentingnya peran pendamping dalam meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan agar mampu mengoptimalkan peran sosialnya.

**Kata Kunci:** pendampingan; UPZ; perizinan; zakat; masjid

**Abstract:** This service aims to describe the mentoring process in licensing and governance of the Nurul Ihsan Mosque Zakat Collection Unit (UPZ), Bengkulu City. The method used is ABCD research, a development approach that focuses on the strengths and potentials of a community, not on its shortcomings or problems. In the context of mentoring the licensing and governance of the Nurul Ihsan Mosque Zakat Collection Unit (UPZ) in Bengkulu City, this method is used to explore, identify, and optimize assets in the mosque environment and the surrounding community. This approach begins by recognizing the various resources available, such as individual abilities, local institutions, social networks, and facilities owned by the mosque. Through the ABCD method, the Nurul Ihsan Mosque UPZ can build a governance system based on active community participation. The mentoring process becomes more inclusive because each member of

*the community feels they have a role and responsibility in the success of zakat management. The results of the study show that the mentoring process includes understanding the regulations, preparing licensing documents, and strengthening the capacity of administrators in managing zakat transparently and accountably. This mentoring activity also strengthens cooperation between mosques and official zakat institutions, so that the Nurul Ihsan Mosque UPZ can run its operations legally and professionally. This study highlights the importance of the role of mentors in increasing the capacity of religious institutions to optimize their social roles.*

**Keywords:** mentoring; UPZ; licensing; zakat; mosque

## **A. LATAR BELAKANG**

Zakat merupakan instrumen fiskal dalam Islam yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Zakat memiliki potensi yang sangat besar namun pengumpulan dana zakat masih relatif sedikit. Pada tahun 2018 potensi zakat di Indonesia mencapai 233 Triliun rupiah dengan realisasi pengumpulan zakat sebanyak 10,2 Triliun rupiah atau 4,37 persen. Zakat merupakan prantara Islam yang memiliki tujuan menjunjung keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang wajib ditunaikan oleh orang yang mampu menurut syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yang dibentuk secara nasional, dan memiliki tanggung jawab kepada Kementerian Agama. BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, mengelola, menyalurkan dana ZIS ke seluruh Indonesia. Untuk menjalankan fungsi dan tugas BAZNAS agar pengelolaan zakat lebih optimal maka dibentuklah BAZNAS per wilayah salah satunya BAZNAS Kota Bengkulu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu adalah lembaga pengelolaan zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan UUD Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Bengkulu bertugas mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat menjadi dana produktif untuk bantuan modal usaha, pemberdayaan perempuan, latihan kerja dan program-program lain dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif sejarah, berdirinya BAZNAS Kota Bengkulu di latar belakang oleh keperhatian terhadap fakir miskin yang masih banyak terdapat di wilayah Kota Bengkulu.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. UPZ juga berperan dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saadah efektivitas UPZ dalam meningkatkan zakat, infaq, dan sedekah terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya selalu terdapat kenaikan.

Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Banyak masjid yang telah berperan aktif dalam menghimpun dana umat, namun belum seluruhnya memiliki legalitas atau sistem tata kelola zakat yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan

oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Padahal, legalitas UPZ tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi penerapan standar pengelolaan zakat yang profesional dan sesuai syariat.

Berfokus pada pentingnya proses perizinan untuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang terdapat di masjid-masjid, termasuk Masjid Nurul Ihsan. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memerlukan pengelolaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, UPZ di masjid membutuhkan izin resmi agar kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses perizinan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan zakat yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Masjid Nurul Ihsan, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, membutuhkan pendampingan dalam mengurus perizinan UPZ agar dapat mengelola zakat secara lebih profesional. Dalam upaya ini, digunakan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD), sebuah pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang ada di dalam komunitas. Dengan metode ABCD, diharapkan masyarakat sekitar masjid dapat lebih terlibat dalam pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan data, administrasi, maupun pengelolaan sumber daya lainnya. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu Masjid Nurul Ihsan memperoleh izin yang diperlukan serta meningkatkan kapasitas manajerial dalam pengelolaan zakat yang lebih transparan dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang dipertimbangkan, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki topik tersebut dengan judul. **“Pendampingan Perizinan dan Tata Kelola Unit Pengumpulan Zakat Masjid Nurul Ihsan, Kota Bengkulu”**

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendampingan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada penguatan potensi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada kekurangan atau permasalahan, tetapi lebih pada penggalian kekuatan yang sudah ada di lingkungan masyarakat, dalam hal ini pengurus dan jamaah Masjid Nurul Ihsan Mitra dalam kegiatan ini merupakan pengurus masjid yang berjumlah sekitar 10 orang, terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa tokoh masyarakat yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masjid.

Pelaksanaan dimulai dengan proses identifikasi aset lokal, baik itu sumber daya manusia, lembaga, maupun jejaring sosial yang sudah terbentuk di sekitar masjid. Dalam konteks ini, aset utama yang dimanfaatkan adalah keberadaan pengurus masjid, relawan, dan semangat gotong royong masyarakat yang mendukung pengelolaan zakat secara lebih profesional.

Kegiatan dimulai dengan tahap pra-kegiatan, yang meliputi koordinasi awal dengan pengurus masjid, identifikasi kebutuhan, serta perencanaan program pendampingan. Tahapan berikutnya adalah sosialisasi mengenai pentingnya legalitas dan regulasi UPZ, termasuk penjelasan tentang dasar hukum, peran, serta manfaat UPZ dalam pengelolaan zakat. Setelah itu, dilakukan pendampingan dalam

penyusunan dokumen administratif, seperti surat permohonan, profil masjid, struktur organisasi UPZ, dan surat pernyataan komitmen terhadap pelaporan dana zakat, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS. Seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada BAZNAS Kota Bengkulu untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) pembentukan UPZ.

Setelah aset terpetakan, dilakukan proses fasilitasi dan pendampingan terhadap pengurus masjid dalam memahami prosedur legalisasi dan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar dapat beroperasi secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pendampingan ini dilakukan melalui pelatihan, diskusi, dan asistensi teknis langsung untuk penyusunan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Kemudian dilakukan penyusunan bersama yang realistis dan berbasis pada kekuatan yang telah ditemukan sebelumnya. Rencana ini mencakup upaya memperoleh legalitas UPZ melalui proses perizinan resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta pembenahan sistem tata kelola yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pendamping turut membantu dalam menyiapkan dokumen administratif, memberikan pelatihan dasar tentang tata kelola zakat, serta memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait.

Selanjutnya, pendekatan ABCD juga diterapkan dalam proses pembenahan tata kelola UPZ, dengan memperkuat struktur organisasi, sistem pelaporan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Seluruh proses dilakukan secara partisipatif, mendorong keterlibatan aktif dari komunitas masjid agar keberlanjutan program dapat terjaga meskipun pendampingan telah selesai.

Di samping itu, pendampingan juga mencakup pembinaan dalam hal pencatatan, pelaporan, dan distribusi zakat agar sesuai dengan pedoman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Seluruh proses dilaksanakan secara kolaboratif antara tim pendamping, pengurus masjid, dan pihak terkait, dengan monitoring berkala untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana.

Setelah memperoleh legalitas, pendampingan dilanjutkan dengan pelatihan pengelolaan zakat, yang mencakup teknik pencatatan, pelaporan, strategi penghimpunan, serta prinsip distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana zakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan menggunakan metode observasi langsung, wawancara, dan penyebaran angket kepada para pengurus masjid. Evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan juga setelah kegiatan selesai untuk mengetahui dampak serta keberlanjutan fungsi UPZ. Melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif ini, diharapkan pengurus Masjid Nurul Ihsan dapat mengelola zakat secara legal dan profesional serta menjadi contoh bagi masjid lainnya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan perizinan dan tata kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Nurul Ihsan, Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, telah dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari tahap sosialisasi, identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen administratif, hingga pengajuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan respon terhadap masih banyaknya masjid yang belum memiliki legalitas resmi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, meskipun telah melaksanakan kegiatan serupa secara rutin.

Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai regulasi dan peran UPZ yang dihadiri oleh pengurus masjid, tokoh masyarakat di masjid nurul ihsan, kelurahan tanjung jaya, kota bengkulu. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang dasar hukum pembentukan UPZ, tugas dan fungsinya, serta pentingnya legalitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Antusiasme pengurus masjid cukup tinggi karena sebagian besar dari mereka belum mengetahui secara rinci prosedur pembentukan UPZ yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah tahap sosialisasi, pendampingan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen administratif yang diperlukan untuk pengajuan pembentukan UPZ. Dokumen yang disiapkan meliputi surat permohonan, profil masjid, struktur kepengurusan UPZ, dan surat pernyataan komitmen terhadap pelaporan dana zakat secara berkala. Semua dokumen disusun sesuai dengan pedoman BAZNAS. Setelah melalui proses verifikasi, BAZNAS Kota Bengkulu akhirnya secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan UPZ Masjid Nurul Ihsan, yang menandai bahwa masjid tersebut telah sah menjadi bagian dari jaringan UPZ di bawah koordinasi BAZNAS.

Setelah mendapatkan legalitas resmi, kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan tentang pengurus dalam tata kelola zakat. cara pencatatan dan pelaporan dana zakat, strategi penghimpunan, serta prinsip distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran. Selain itu, pengurus juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat untuk membangun kepercayaan publik. Dengan adanya penjelasan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dalam pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam mengelola dana ZIS secara profesional.

Secara umum, kegiatan pendampingan ini berdampak positif terhadap penguatan kelembagaan zakat di tingkat masjid. Dengan terbentuknya UPZ yang sah secara hukum, Masjid Nurul Ihsan kini dapat menghimpun dan menyalurkan zakat secara resmi serta berkesempatan memperoleh dukungan dan sinergi program dari BAZNAS. Keberadaan UPZ juga mendorong peningkatan partisipasi jamaah dalam menyalurkan zakat dan infak melalui masjid karena adanya kepercayaan terhadap sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan, seperti minimnya pemahaman awal pengurus tentang regulasi zakat dan keterbatasan waktu, namun semua kendala tersebut berhasil diatasi melalui pendekatan partisipatif dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

## 1. *Discovery* (Penemuan Aset)

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan Masjid Nurul Ihsan. Kegiatan diawali dengan rapat bersama pengurus masjid untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia, fasilitas, maupun semangat gotong royong jamaah. Dari hasil pertemuan awal, diketahui bahwa pengurus masjid memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan memiliki jaringan sosial yang cukup baik dengan warga sekitar.

**Gambar 1. Rapat Pembentukan Panitia UPZ Masjid Nurul Ihsan**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025*

## 2. *Dream* (Mimpi Bersama)

Setelah aset dan potensi diketahui, tahapan selanjutnya adalah menyusun harapan dan impian bersama yang ingin dicapai melalui pembentukan UPZ. Dalam tahap ini dilakukan diskusi dan sosialisasi yang melibatkan pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan jenazah sebagai bagian dari penguatan peran masjid dalam pelayanan sosial keagamaan.

**Gambar 2. Training Jenazah di Masjid Nurul Ihsan**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025*

### 3. *Design* (Perencanaan Strategi)

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan strategi untuk mewujudkan pembentukan UPZ. Pengurus bersama tim pendamping menyusun berbagai dokumen yang diperlukan, seperti surat permohonan, profil masjid, struktur organisasi, serta surat komitmen pelaporan zakat. Semua disusun sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS. Kegiatan ini juga melibatkan diskusi dan konsultasi agar dokumen yang disiapkan lengkap dan sesuai prosedur.

**Gambar 3. Menyiapkan Berkas di Masjid Nurul Ihsan**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025*

### 4. *Define/Deliver* (Pelaksanaan dan Aksi)

Tahapan ini merupakan proses pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Pengurus masjid secara langsung mengantarkan berkas ke BAZNAS Kota Bengkulu untuk pengajuan izin pembentukan UPZ. Setelah SK dikeluarkan, pengurus mulai menjalankan peran UPZ, seperti menjaga stand zakat fitrah dan menyusun laporan keuangan zakat. Tahap ini juga mencakup kegiatan pelatihan lanjutan mengenai tata kelola zakat, pencatatan, dan pelaporan yang sesuai dengan standar BAZNAS.

**Gambar 4. Pengantaran Berkas Ke Baznas Kota Bengkulu  
*Define/Deliver* (Pelaksanaan dan Aksi)**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025*

### Gambar 5. Pengambilan SK Pembentukan UPZ di Baznas Kota Bengkulu



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

### SIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Nurul Ihsan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, berhasil dilaksanakan dengan baik melalui proses pendampingan yang terstruktur dan partisipatif. Dengan adanya kegiatan pendampingan perizinan dan tata kelola zakat, Masjid Nurul Ihsan kini memiliki legalitas resmi sebagai UPZ yang sah di bawah koordinasi BAZNAS Kota Bengkulu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan yang tepat, masjid dapat memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk mendirikan UPZ dan menjalankan fungsi pengumpulan serta pendistribusian zakat secara resmi. Dengan adanya UPZ yang sah, Masjid Nurul Ihsan diharapkan dapat menjadi contoh bagi masjid lainnya dalam mengelola zakat dengan profesionalisme dan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan UPZ Masjid Nurul Ihsan, disarankan dilakukan pengembangan sistem tata kelola zakat berbasis digital untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan secara transparan. Selain itu, pelatihan literasi keuangan syariah bagi pengurus masjid perlu dilakukan agar pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berjalan lebih akuntabel. Kegiatan pengabdian juga dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui kerja sama antara UPZ dan pelaku UMKM lokal dengan pemanfaatan zakat produktif. Di sisi lain, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi dampak keberadaan UPZ terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar serta pemetaan potensi zakat di lingkungan Tanjung Jaya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pembuatan jurnal ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afifuddin Kadir. "Zakat sebagai Instrumen Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)". *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*. Vol 1. No 1. 2022
- Ahmad Safii, "Strategi BAZNAS Pati Dalam Pendayagunaan Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik ( Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati ) (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023).
- Andra Afdilla, dkk. " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat yang Tidak Memiliki Izin di Sumatera Barat ". *UNES LAW REVIEW*. Vol. 6, No. 4, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Profil dan Tugas BAZNAS" (Jakarta: BAZNAS RI, 2021) <https://baznas.go.id>. 2021
- BAZNAS. " *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat*". Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. 2018.
- Habibatul Fauziah, "Dampak Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur" (Lampung: IAIN METRO, 2023).
- Imam Cholilullah, " Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kerja Sama Kementrian BMT Muamalah Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada BAZNAS Kota Depok Tahun 2020-2023" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
- Moh. Saiful Islam, "Manajemen Distribusi Zakat Untuk Usaha Kecil Menengah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)
- Mubarok, R., & Zein, H., "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember". *Maddah: Journal of Advanced Da'wah Management Research*, Vol 1, No 1, 2024.
- Muhammad Syukron Amin, "PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF NU CARE LAZISNU JAWA TENGAH" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).
- Nanda Setiawan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan "Mekaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Syariah Di PT.PNM Mekar Syariah (Perserso) Bengkulu" (Bengkulu: IAIN BENGKULU, 2022).
- Nisa Amalia, " Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Kotak Amal ZISKU Di Dusun Semboro Lor Semboro Jember" (Jember:UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,2024).
- Siti Mukaromah, "Gaya Kepemimpinan Kepala KUA Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan KUA Kecamatan Sukorambi" (Jember: IAIN Jember, 2021).

- Sofyani, H., "Pendampingan Manajemen dan Tata Kelola Masjid serta Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah" . Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, Vol 02, No 02, 2022.
- Sofyani, H., "Pendampingan Manajemen dan Tata Kelola Masjid serta Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah" . Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, Vol 02, No 02, 2022.
- Tho'in, M., Budiyono, B., Ma'ruf, M. H., & Rukmini, R., "Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam bagi Para Takmir Masjid", BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 02, No 01. 2020.
- Windi Listya Ningrum, "PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF NU CARE LAZISNU JAWA TENGAH" (Semarang: Universitas Negri Wali Songo, 2019).